



BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR **183** TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN STATUS DAN PERUBAHAN NAMA TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN BUTON TENGAH

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Buton Tengah secara berkelanjutan, dipandang perlu merubah status Taman Kanak-Kanak Swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa ketentuan pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Buton Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2002; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah Nomor: 400.3.2/135 Tanggal, 15 Maret 2024, Perihal Permohonan Perubahan Status dan Perubahan Nama Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri.

MEMUTUSKAN :

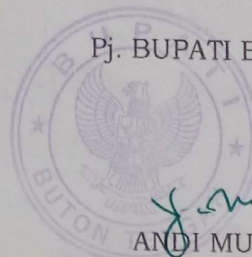
- Menetapkan :
- KESATU : Merubah status dan merubah nama Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, semua aset Taman Kanak-Kanak Swasta yang dikelola oleh Yayasan menjadi milik Taman Kanak-Kanak Negeri yang di kelola oleh Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Tengah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Labungkari

Pada tanggal 15 Maret

2024

Pj. BUPATI BUTON TENGAH,



ANDI MUHAMMAD YUSUF

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BUTON TENGAH

NOMOR : 183 Tahun 2024

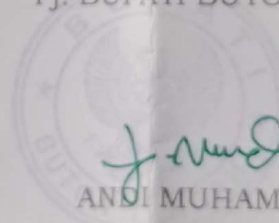
TANGGAL : 15 Maret 2024

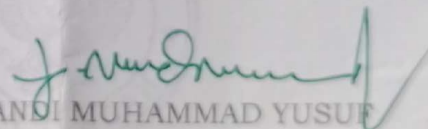
TENTANG : PERUBAHAN STATUS DAN PERUBAHAN NAMA TAMAN KANAK-KANAK SWASTA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

DAFTAR TAMAN KANAK-KANAK SWASTA YANG DIUBAH STATUSNYA MENJADI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

NO	NAMA TK		ALAMAT	KET
	LAMA	BARU		
1.	TK BARUGA WASILOMATA I	TK NEGERI BARUGA WASILOMATA I	DESA WASILOMATA I KECAMATAN MAWASANGKA	
2.	TK POLINDU	TK NEGERI POLINDU	DESA POLINDU KECAMATAN MAWASANGKA	
3.	TK WALIKO	TK NEGERI WALIKO	DESA WALIKO KECAMATAN GU	
4.	TK KOO	TK NEGERI KOO	DESA WALIKO KECAMATAN GU	
5.	TK KAMAMA	TK NEGERI KAMAMA	DESA KAMAMA MEKAR KECAMATAN GU	
6.	TK MATAWINE	TK NEGERI MATAWINE	DESA MATAWINE KECAMATAN LAKUDO	

Pj. BUPATI BUTON TENGAH,




ANDI MUHAMMAD YUSUF